



WALI KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA PALOPO
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENERANGAN JALAN UMUM
PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALOPO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan merupakan kewenangan urusan pemerintahan pada Dinas Perhubungan, maka Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum pada Dinas Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 7. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENERANGAN JALAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Kota adalah Kota Palopo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palopo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Palopo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palopo.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Penerangan Jalan Umum.
9. Subbagian adalah Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum.
10. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasinya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPT Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan, Kelas A.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

UPT Penerangan Jalan Umum merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Perhubungan yang dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Penerangan Jalan Umum, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi UPT Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPT Penerangan Jalan Umum

Pasal 5

- (1) UPT Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala UPT Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan penerangan jalan umum.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Penerangan Jalan Umum, melaksanakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan di bidang penerangan jalan umum;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang penerangan jalan umum;
 - c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang penerangan jalan umum; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan UPT Penerangan Jalan Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memberi paraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. membuat perencanaan pelaksanaan pemasangan baru, perbaikan dan pemeliharaan terhadap lampu penerangan jalan yang berada dalam Daerah;
 - g. melaksanakan inventarisasi/pendataan titik lampu penerangan jalan yang berada dalam penguasaan Dinas Perhubungan maupun lampu penerangan jalan yang tidak dalam penguasaan Dinas Perhubungan;
 - h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap berfungsinya penerangan jalan dalam Daerah;
 - i. melaksanakan pengaturan dalam pengadaan/penyediaan, penyimpanan dan distribusi barang kebutuhan dan peralatan penerangan jalan;
 - j. melaksanakan urusan ketatausahaan unit;
 - k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
 - l. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT Penerangan Jalan Umum dan memberikan saran pertimbangan kepada kepala dinas sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugasnya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas

melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.

- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
 - g. melakukan pelayanan teknis administrasi dan ketatusahaan;
 - h. melakukan urusan rumah tangga;
 - i. menyusun, mempersiapkan dan mengoordinasikan rencana anggaran;
 - j. melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana;
 - k. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
 - m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala UPT sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas teknis tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Kesatu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional, Pelaksana, dan seluruh personil dalam lingkungan UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian dalam lingkungan UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 9

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional, Pelaksana, dan seluruh personil wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian melaksanakan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional pada UPT Penerangan Jalan Umum pada Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2017 Nomor 10) tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka seluruh pembiayaan, personil, sarana dan prasarana serta dokumen teknis terkait secara otomatis beralih ke Dinas Perhubungan.

- (3) Segala proses, mekanisme dan kebijakan yang berpengaruh dengan adanya peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2017 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

PEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB	PARAF
1 Sekretaris Daerah	
2 Asisten III	
3 Kabag Hukum	
4 Sub Koordinator Bid. Ban-lum	

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 24 Nopember 2023

Pj. WALI KOTA PALOPO,


ASRUL SANI

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 24 Nopember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,




FIRMANZA DP

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2023 NOMOR 2023

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PALOPO
 NOMOR 39 TAHUN 2023
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PENERANGAN
 JALAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PENERANGAN JALAN UMUM
 PADA DINAS PERHUBUNGAN**



PEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB	PARAF
1 Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
2 Asisten III	<i>[Signature]</i>
3 Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
4 Sub Koordinator Dit. Ban-huw	<i>[Signature]</i>

Pj. WALI KOTA PALOPO,

[Signature]
 ASRUL SANI